



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin JASMANI (Alm);**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/14 Februari 2004 (saat kejadian perkara umur 18 tahun 11 hari);
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rau RT. 3, RW. 1, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan 8 November 2022; -----

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP; -----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 11 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 11 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin JASMANI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang di lakukan itu menyebabkan sesuatu luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin JASMANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; --

3. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin JASMANI (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin JASMANI (alm)** bersama-sama dengan **Sdr. DIAN (DPO)** pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari di tahun 2022 atau dalam Tahun 2022 bertempat di jalan gang depan rumah bapak ROHMAN bin FAQIH di Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan*

Halaman 2 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang, kekerasan yang di lakukan itu menyebabkan sesuatu luka yaitu terhadap saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO (Korban);

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO (korban) mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon milik Sdr. MUHAMMAD SUBHAN dengan berboncengan bersama saksi MUHAMMAD ALI SUBHAN dari Desa Sukosono hendak pulang ke rumah saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO di Desa Kerso, Kemudian di Daerah Sukodono saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO mendahului rombongan Terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin JASMANI (alm) yang terdiri dari 3 (tiga) sepeda motor yang salah satunya dikendarai oleh terdakwa, kemudian tanpa sengaja handle gas tertarik sehingga menimbulkan suara keras dari knalpot sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarai oleh saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO;
- Kemudian Terdakwa meneriaki saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO untuk berhenti ,karena takut saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO tidak mau berhenti sehingga di kejar oleh rombongan Terdakwa sampai di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Kemudian saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO setelah sampai di gang rumah Bapak ROHMAN bin FAQIH di Desa Kerso Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara berhenti dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa dan Sdr. DIAN (DPO) secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengepal (menggenggam) lebih dari 1 (satu) kali terhadap saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO mengenai wajah saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO kemudian terdakwa mendorong saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO sampai jatuh di selokan pinggir jalan, sehingga mengakibatkan luka memar dibagian wajah dan luka pada kaki, sedangkan Sdr. DIAN (DPO) dengan menggunakan tangannya yang mengepal lebih dari 1 (Satu) kali mengenai wajah dan dada saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO, kemudian saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO pergi Periksa ke Puskesmas Kedung 1;
- Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama Sdr. DIAN (DPO) berakibat saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO mengalami luka luka sebagaimana di terangkan dalam Visut Et Repertum Nomor 353/ 51/ III / 2022 Tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Yeni'ah Yusroh dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Hasil Pemeriksaan :

Luka I : Pipi kiri, bawah mata, ukuran panjang 1 cm.

Luka II : Kaki kanan, ukuran panjang 15 cm.

Luka III : Jari Telunjuk kaki kanan ukuran 0,5 cm.

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun dengan keadaan umum sadar, ditemukan luka lecet di pipi kiri bawah mata, kaki kanan, jari telunjuk kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. DIAN (DPO) berakibat saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO menderita sakit dan terganggu aktifitasnya selama 3 (Tiga) hari;
- **Selanjutnya saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO melaporkan ke polisi agar terdakwa dip roses secara hukum;**

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin JASMANI (alm)** bersama-sama dengan **Sdr. DIAN (DPO)** pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari di tahun 2022 atau dalam Tahun 2022 bertempat di jalan gang depan rumah bapak ROHMAN bin FAQIH di Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang melakukan, yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO (korban) yang berakibat saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO menderita luka, sakit atau perasaan tidak enak;

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO (korban) mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon milik Sdr. MUHAMMAD SUBHAN dengan berboncengan bersama saksi MUHAMMAD ALI SUBHAN dari Desa Sukosono hendak pulang ke rumah saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO di Desa Kerso, Kemudian di Daerah Sukodono saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO mendahului rombongan Terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA bin JASMANI (alm) yang terdiri dari 3 (tiga) sepeda motor yang salah satunya dikendarai oleh terdakwa, kemudian tanpa sengaja handle gas tertarik sehingga menimbulkan suara keras dari knalpot sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Xeon yang dikendarai oleh saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO;

- Kemudian Terdakwa meneriaki saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO untuk berhenti, karena takut saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO tidak mau berhenti sehingga di kejar oleh rombongan Terdakwa sampai di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Kemudian saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO setelah sampai di gang rumah Bapak ROHMAN bin FAQIH di Desa Kerso Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara berhenti dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa dan Sdr. DIAN (DPO) secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengepal (menggenggam) lebih dari 1 (satu) kali terhadap saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO mengenai wajah dan dada saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO kemudian terdakwa mendorong saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO sampai jatuh di selokan pinggir jalan, sehingga mengakibatkan luka memar dibagian wajah dan luka pada kaki, sedangkan Sdr. DIAN (DPO) dengan menggunakan tangannya yang mengepal lebih dari 1 (Satu) kali mengenai wajah saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO, kemudian saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO pergi Periksa ke Puskesmas Kedung 1;
- Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama Sdr. DIAN (DPO) berakibat saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO mengalami luka luka sebagaimana di terangkan dalam Visut Et Repertum Nomor 353/ 51/ III / 2022 Tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Yeni'ah Yusroh dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Luka I : Pipi kiri, bawah mata, ukuran panjang 1 cm.

Luka II : Kaki kanan, ukuran panjang 15 cm.

Luka III : Jari Telunjuk kaki kanan ukuran 0,5 cm.

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun dengan keadaan umum sadar, ditemukan luka lecet di pipi kiri bawah mata, kaki kanan, jari telunjuk kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. DIAN (DPO) berakibat saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO menderita sakit dan terganggu aktifitasnya selama 3 (Tiga) hari;
- **Selanjutnya saksi TOMY ANRIANTO bin KUSDIANTO melaporkan ke polisi agar terdakwa dip roses secara hokum;**

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi TOMY ANRIANTO Bin KUSDIANTO (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan pengeroyokan yang dilakukan orang yang tidak saksi kenal terhadap saksi; -----
- Bahwa orang yang tidak saksi kenal melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan teman saksi yang bernama saudara MUHAMMAD SUBHAN dimana saksi yang mengendarainya sedangkan saudara MUHAMMAD SUBHAN dibelakang saksi, lalu kemudian sepeda motor yang saksi kendarai mendahului 3 (tiga) sepeda motor yang ada di depan saksi yang salah satunya dikendarai oleh para pelaku yang tidak saksi kenal. Setelah itu saksi tidak sengaja menarik handle gas sepeda motor milik saksi sehingga menimbulkan suara keras dari knalpot di depan para pelaku tersebut. Kemudian para pelaku meneriaki saksi agar berhenti, namun karena saksi takut, saksi tetap melaju dan saksi pun dikejar oleh para pelaku. Sampai di gang Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, saksi menghentikan sepeda motor dan saksi melihat para pelaku juga menghentikan sepeda motornya, kemudian para pelaku turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi dan saudara MUHAMMAD SUBHAN. Lalu tiba-tiba para pelaku langsung memukuli saksi beberapa kali ke bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi menggenggam/mengepal. Kemudian saksi didorong oleh salah satu pelaku hingga jatuh ke selokan pinggir jalan. Lalu warga masyarakat sekitar datang dan melerai. Kemudian para pelaku kabur dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi pun pulang ke rumah dan memeriksakan diri ke Puskesmas Kedung; -----

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi ada 2 (dua) orang; -----
- Bahwa kedua orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan kanan menggenggam/mengepal; -----
- Bahwa saksi tidak kenal kedua orang yang melakukan pengeroyokan dan saksi juga tidak mempunyai masalah terhadap mereka; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa salah satu orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa dari salah seorang warga masyarakat yang meleraikan pengeroyokan dan memberitahukan kepada saksi bahwa salah satu orang yang memukul saksi adalah anak dari ibu TURINAH yakni saudara MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA;-----
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa merupakan salah satu orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi; -----
- Bahwa menurut keterangan polisi dan Terdakwa di Kepolisian selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi yakni saudara DIAN (DPO); -----
- Bahwa kedua orang tersebut tidak bilang/ngomong sesuatu kepada saksi, mereka langsung memukul; -----
- Bahwa kedua orang tersebut memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dimana 1 (satu) kali kearah mata kiri dan 2 (dua) kali kearah bagian kepala saksi; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian mata kiri saksi; -----
- Bahwa saudara DIAN (DPO) memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian kepala saksi; -----
- Bahwa selain memukul saksi, Terdakwa juga mendorong saksi hingga jatuh ke dalam selokan; -----
- Bahwa saksi mengalami luka memar biru di bagian mata sebelah kiri; -----
- Bahwa luka yang saksi dapatkan di kaki dan jari adalah luka karena dorongan yang dilakukan Terdakwa hingga saksi jatuh ke dalam selokan; -----
- Bahwa setelah saksi dikeroyok, saksi berobat jalan ke Puskesmas Kedung;-----
- Bahwa setelah saksi dikeroyok, saksi tidak bisa melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi; -----

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan saksi selama di Puskesmas adalah saksi sendiri; -----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi ROMDANAH Binti FAQIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal terhadap anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO; -----
- Bahwa anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO tetapi menurut saudara TOMY ANRIANTO yang melakukan pemukulan terhadapnya salah satunya adalah anak dari ibu TURINAH yakni saudara MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA dan satu orang lagi saksi tidak kenal; -----
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO yang melakukan pengeroyokan terhadapnya ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa dengan seorang temannya; -----
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pengeroyokan yang menimpa anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO; -----
- Bahwa pada saat anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO di keroyok, saksi sedang kumpul dan ngobrol di teras rumah adik saksi yang bernama saudari KARSIH, berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, dan pada saat itu saksi dan saudari KARSIH mendengar ada suara keributan dan langsung kami berlari melihat yang terjadi, lalu saksi melihat anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO sudah terjatuh di selokan dan mengalami luka-luka sedangkan para pelaku sudah kabur melarikan diri; -----
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO, bahwa anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO tidak tahu permasalahan apa yang terjadi sehingga saudara TOMY ANRIANTO dikeroyok; -----

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO dikeroyok, saksi melihat anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO mengalami luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kaki kanan, dan jari telunjuk tangan kanan; -----
 - Bahwa menurut cerita anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO, ia dikeroyok dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan kanan menggenggam/mengepal;-----
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO, Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kiri, sedangkan seorang teman Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali di kepala;-----
 - Bahwa setelah anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO dikeroyok, saksi langsung membawa anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO ke Puskesmas Kedung; -----
 - Bahwa setelah anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO dikeroyok anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO tidak bisa melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari; -----
 - Bahwa yang menanggung biaya pengobatan anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO selama di Puskesmas adalah anak saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO sendiri;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi MUKARTI Binti KEMI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal terhadap keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO; -----
- Bahwa keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO tetapi menurut saudara TOMY ANRIANTO yang melakukan pemukulan terhadapnya salah

Halaman 9 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah anak dari ibu TURINAH yakni saudara MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA dan satu orang lagi saksi tidak kenal; -----

- Bahwa menurut keterangan keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO yang melakukan pengeroyokan terhadapnya ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa dengan seorang temannya; -----
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pengeroyokan yang menimpa keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO; -----
- Bahwa pada saat keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO di keroyok, saksi sedang kumpul dan ngobrol di teras rumah saudari KARSIH bersama ipar saksi saudari ROMDANAH dan saudari KARSIH, berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, dan pada saat itu saksi, saudari ROMDANAH dan saudari KARSIH mendengar ada suara keributan dan langsung kami bertiga berlari melihat yang terjadi, lalu saksi melihat keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO sudah terjatuh di selokan dan mengalami luka-luka sedangkan para pelaku sudah kabur melarikan diri; -----
- Bahwa menurut keterangan keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO, bahwa keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO tidak tahu permasalahan apa yang terjadi sehingga saudara TOMY ANRIANTO dikeroyok; -----
- Bahwa pada saat keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO dikeroyok, saksi melihat keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO mengalami luka-luka di bagian mata sebelah kiri, kaki kanan, dan jari telunjuk tangan kanan; -----
- Bahwa menurut cerita keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO, ia dikeroyok dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan kanan menggenggam/mengepal; -----
- Bahwa menurut keterangan keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO, Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kiri, sedangkan seorang teman Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali di kepala; -----
- Bahwa setelah keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO dikeroyok, saksi bersama saudari ROMDANAH langsung membawa keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO ke Puskesmas Kedung; -----

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO dikeroyok keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO tidak bisa melakukan pekerjaannya selama 3 (tiga) hari; -----
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO selama di Puskesmas adalah keponakan saksi yang bernama saudara TOMY ANRIANTO sendiri; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

4. Saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias SEKMED Bin HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan pengeroyokan yang dilakukan orang yang tidak saksi kenal terhadap saudara TOMY ANRIANTO;-----
- Bahwa orang yang tidak saksi kenal melakukan pengeroyokan terhadap saudara TOMY ANRIANTO pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu saksi dan saudara TOMY ANRIANTO sedang jalan mengendarai sepeda motor dimana saudara TOMY ANRIANTO yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi membonceng dari belakang, lalu kemudian sepeda motor yang saudara TOMY ANRIANTO bawa mendahului 3 (tiga) sepeda motor yang ada di depannya yang salah satunya dikendarai oleh para pelaku yang tidak saksi kenal. Setelah itu saudara TOMY ANRIANTO tidak sengaja menarik handle gas sepeda motor miliknya sehingga menimbulkan suara keras dari knalpot di depan para pelaku tersebut. Kemudian para pelaku meneriaki saudara TOMY ANRIANTO agar berhenti, namun karena saudara TOMY ANRIANTO tetap melaju dan saudara TOMY ANRIANTO pun dikejar oleh para pelaku. Sampai di gang Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, saudara TOMY ANRIANTO menghentikan sepeda motor dan saksi pun yang dalam posisi dibelakang saudara TOMY ANRIANTO melihat para pelaku juga menghentikan sepeda motornya, kemudian para pelaku turun dari sepeda motornya dan menghampiri saudara TOMY ANRIANTO dan saksi. Lalu tiba-tiba para pelaku langsung memukuli saudara TOMY ANRIANTO beberapa kali ke bagian wajah saudara TOMY ANRIANTO dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi menggenggam/mengepal. Kemudian saudara TOMY ANRIANTO didorong

Halaman 11 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh salah satu pelaku hingga jatuh ke selokan pinggir jalan. Lalu warga masyarakat sekitar datang dan meleraikan. Kemudian para pelaku kabur dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi dan saudara TOMY ANRIANTO pun pulang ke rumah;-----

- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara TOMY ANRIANTO ada 2 (dua) orang; -----
- Bahwa kedua orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara TOMY ANRIANTO dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan kanan menggenggam/mengepal;-----
- Bahwa saksi tidak ikut dipukul yang dipukul hanya saudara TOMY ANRIANTO saja;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa salah satu orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara TOMY ANRIANTO adalah Terdakwa dari salah seorang warga masyarakat yang meleraikan pengeroyokan dan memberitahukan bahwa salah satu orang yang memukul saudara TOMY ANRIANTO adalah anak dari ibu TURINAH yakni saudara MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA;-----
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa merupakan salah satu orang yang melakukan pemukulan terhadap saudara TOMY ANRIANTO;-----
- Bahwa menurut keterangan polisi dan Terdakwa di Kepolisian selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saudara TOMY ANRIANTO yakni saudara DIAN (DPO);-----
- Bahwa kedua orang tersebut tidak bilang/ngomong sesuatu kepada saudara TOMY ANRIANTO, mereka langsung memukul saudara TOMY ANRIANTO;-----
- Bahwa yang saksi lihat kedua orang tersebut memukul saudara TOMY ANRIANTO sebanyak 3 (tiga) kali, dimana 1 (satu) kali kearah mata kiri dan 2 (dua) kali kearah bagian kepala saudara TOMY ANRIANTO;-----
- Bahwa yang saksi lihat, Terdakwa memukul saudara TOMY ANRIANTO sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian mata kiri saksi; -----
- Bahwa yang saksi lihat, saudara DIAN (DPO) memukul saudara TOMY ANRIANTO sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian kepala saudara TOMY ANRIANTO;-----
- Bahwa selain memukul saudara TOMY ANRIANTO, Terdakwa juga mendorong saudara TOMY ANRIANTO hingga jatuh ke dalam selokan; -----

Halaman 12 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara TOMY ANRIANTO mengalami luka memar biru di bagian mata sebelah kiri, luka di kaki kanan, dan luka di jari kanan;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

- Visum Et Repertum, Nomor : 353/51/III/2022, tanggal 17 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. YENI'AH YUSROH, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kedung I;-----

Hasil Pemeriksaan :-----

- Luka I : Pipi kiri, bawah mata, ukuran panjang 1 cm; -----
- Luka II : Kaki kanan, ukuran panjang 15 cm; -----
- Luka III : Jari Telunjuk kaki kanan ukuran 0,5 cm; -----

Kesimpulan : -----

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun dengan keadaan umum sadar, ditemukan luka lecet di pipi kiri bawah mata, kaki kanan, jari telunjuk kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan pengeroyokan yang dilakukan bersama saudara DIAN (DPO) kepada saudara TOMY ANRIANTO;-----
- Bahwa Terdakwa bersama saudara DIAN (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saudara TOMY ANRIANTO pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB di Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara;-----
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 saat itu Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) habis selesai nonton konser dangdut dan habis minum-minuman keras. Lalu dalam keadaan mabuk sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) pulang bersama berboncengan dengan sepeda motor menuju arah Kedung. Lalu di jalan, tiba-tiba motor Terdakwa disalip oleh orang yang tidak dikenal dengan menggeber knalpot motornya (setelah ditangkap Terdakwa baru tahu bahwa orang yang tidak dikenal tersebut adalah saudara TOMY

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANRIANTO). Karena emosi Terdakwa bersama saudara DIAN (DPO) mengejanya. Pada saat mengejar saudara TOMY ANRIANTO, Terdakwa meneriaki saudara TOMY ANRIANTO agar menghentikan laju motornya, tetapi saudara TOMY ANRIANTO tetap melaju dan Terdakwa pun tetap mengejanya, sesampainya di gang Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara saudara TOMY ANRIANTO menghentikan motornya, dan Terdakwa pun menghentikan motor. Lalu Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) turun dari motor dan menghampiri saudara TOMY ANRIANTO. Setelah Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) menghampiri saudara TOMY ANRIANTO, Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) langsung memukul ke arah wajah dan kepala saudara TOMY ANRIANTO secara bergantian dengan tangan kanan posisi mengepal. Setelah di pukul, Terdakwa juga mendorong saudara TOMY ANRIANTO ke selokan hingga menyebabkan saudara TOMY ANRIANTO jatuh. Lalu beberapa saat kemudian warga sekitar datang dan Terdakwa bersama saudara DIAN (DPO) kabur melarikan diri;-----

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saudara TOMY ANRIANTO ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa dengan saudara DIAN (DPO); -----
- Bahwa Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) memukul saudara TOMY ANRIANTO dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai wajah dan kepala dari saudara TOMY ANRIANTO; -----
- Bahwa Terdakwa memukuli saudara TOMY ANRIANTO sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah dan kepala, sedangkan saudara DIAN (DPO) memukuli saudara TOMY ANRIANTO sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah dan kepala; -----
- Bahwa selain memukul saudara TOMY ANRIANTO, Terdakwa juga mendorong saudara TOMY ANRIANTO hingga jatuh ke selokan;-----
- Bahwa alasan Terdakwa memukuli saudara TOMY ANRIANTO karena emosi dan tersinggung dimana saudara TOMY ANRIANTO menggeber knalpot motornya ke arah Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat memukul saudara TOMY ANRIANTO; -
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saudara TOMY ANRIANTO;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin JASMANI (Alm), dan saudara DIAN (DPO) habis selesai nonton konser dangdut dan habis minum-minuman keras. Lalu dalam keadaan mabuk sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) pulang bersama berboncengan dengan sepeda motor menuju arah Kedung. Lalu di jalan, tiba-tiba motor Terdakwa disalip oleh orang yang tidak dikenal dengan menggeber knalpot motornya (setelah ditangkap Terdakwa baru tahu bahwa orang yang tidak dikenal tersebut adalah saksi korban TOMY ANRIANTO Bin KUSDIANTO). Karena emosi Terdakwa bersama saudara DIAN (DPO) mengejanya. Pada saat mengejar saksi korban TOMY ANRIANTO, Terdakwa meneriaki saksi korban TOMY ANRIANTO agar menghentikan laju motornya, tetapi saksi korban TOMY ANRIANTO tetap melaju dan Terdakwa pun tetap mengejanya, sesampainya di gang Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, saksi korban TOMY ANRIANTO menghentikan motornya, dan Terdakwa pun menghentikan motor. Lalu Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) turun dari motor dan menghampiri saudara TOMY ANRIANTO. Setelah Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) menghampiri saksi korban TOMY ANRIANTO, Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) langsung memukul ke arah wajah dan kepala saksi korban TOMY ANRIANTO secara bergantian dengan tangan kanan posisi mengepal, dimana Terdakwa memukuli saksi korban TOMY ANRIANTO sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah dan kepala, sedangkan saudara DIAN (DPO) memukuli saksi korban TOMY ANRIANTO sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah dan kepala. Setelah di pukul, Terdakwa juga mendorong saksi korban TOMY ANRIANTO ke selokan hingga menyebabkan saksi korban TOMY ANRIANTO jatuh. Lalu beberapa saat kemudian warga sekitar datang, dan Terdakwa bersama saudara DIAN (DPO) kabur melarikan diri; -----
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) tersebut, mengakibatkan saksi korban TOMY ANRIANTO mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 353/51/III/2022, tanggal 17 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. YENI'AH YUSROH, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kedung I. **Hasil Pemeriksaan** : Luka I : Pipi kiri, bawah mata, ukuran panjang 1 cm, Luka II : Kaki kanan, ukuran panjang 15 cm, dan Luka III : Jari Telunjuk kaki kanan ukuran 0,5 cm. **Kesimpulan** : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun dengan keadaan umum sadar, ditemukan luka lecet di pipi kiri bawah mata, kaki kanan, jari telunjuk kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul; -----

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tempat kejadian adalah di gang Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, yang mana tempat tersebut adalah jalan raya yang biasa dipergunakan orang untuk lalu lalang (tempat terbuka), sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dimuka umum;-----
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang; -----
4. Mengakibatkan sesuatu luka;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin JASMANI (AIm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----

Halaman 16 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -----
 - Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
 - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Dimuka Umum.

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 6", bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*)" yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut, sedangkan menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, Tahun 2003, hal. 107-108, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dinyatakan terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh : Terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin JASMANI (Alm) bersama saudara DIAN (DPO), pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, terhadap saksi korban TOMY ANRIANTO Bin KUSDIANTO, bertempat gang Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara; -----

Bahwa tempat kejadian kekerasan bersama-sama tersebut, dapat dilihat secara umum, dan pada saat kejadian banyak warga sekitar datang, dan melihat kejadian

Halaman 17 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



tersebut, sehingga kejadian kekerasan secara bersama-sama tersebut dapat lihat oleh masyarakat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dimuka umum", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*); -----

-----Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata "atau" dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin JASMANI (Alm), dan saudara DIAN (DPO) habis selesai nonton konser dangdut dan habis minum-minuman keras. Lalu dalam keadaan mabuk sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) pulang bersama berboncengan dengan sepeda motor menuju arah Kedung. Lalu di jalan, tiba-tiba motor Terdakwa disalip oleh orang yang tidak dikenal dengan menggeber knalpot motornya (setelah ditangkap Terdakwa baru tahu bahwa orang yang tidak dikenal tersebut adalah saksi korban TOMY ANRIANTO Bin KUSDIANTO). Karena emosi Terdakwa bersama saudara DIAN (DPO) mengejanya. Pada saat mengejar saksi korban TOMY ANRIANTO, Terdakwa meneriaki saksi korban TOMY ANRIANTO agar menghentikan laju motornya, tetapi saksi korban TOMY ANRIANTO tetap melaju dan Terdakwa pun tetap mengejanya, sesampainya di gang Ds. Kerso RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, saksi korban TOMY ANRIANTO



menghentikan motornya, dan Terdakwa pun menghentikan motor. Lalu Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) turun dari motor dan menghampiri saudara TOMY ANRIANTO. Setelah Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) menghampiri saksi korban TOMY ANRIANTO, Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) langsung memukul ke arah wajah dan kepala saksi korban TOMY ANRIANTO secara bergantian dengan tangan kanan posisi mengepal, dimana Terdakwa memukuli saksi korban TOMY ANRIANTO sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah dan kepala, sedangkan saudara DIAN (DPO) memukuli saksi korban TOMY ANRIANTO sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah dan kepala. Setelah di pukul, Terdakwa juga mendorong saksi korban TOMY ANRIANTO ke selokan hingga menyebabkan saksi korban TOMY ANRIANTO jatuh. Lalu beberapa saat kemudian warga sekitar datang, dan Terdakwa bersama saudara DIAN (DPO) kabur melarikan diri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa bersama saudara DIAN (DPO) telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban TOMY ANRIANTO, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi korban dipicu karena Terdakwa emosi dan tersinggung, dimana saksi korban TOMY ANRIANTO menggeber knalpot motornya ke arah Terdakwa, dan pada saat para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara sesama para pelaku, dan pelaksanaannya bersama diantara para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Mengakibatkan Sesuatu Luka.

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara DIAN (DPO) tersebut, mengakibatkan saksi korban TOMY ANRIANTO mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 353/51/III/2022, tanggal 17 Maret 2022, yang ditandatangani oleh dr. YENI'AH YUSROH, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kedung I. **Hasil Pemeriksaan** : Luka I : Pipi kiri, bawah mata, ukuran panjang 1 cm, Luka II : Kaki kanan, ukuran panjang 15 cm, dan Luka III : Jari Telunjuk kaki kanan ukuran 0,5 cm. **Kesimpulan** : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun dengan keadaan umum sadar, ditemukan luka lecet di pipi kiri bawah mata, kaki kanan, jari telunjuk kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengakibatkan sesuatu luka", telah terpenuhi menurut hukum;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami luka;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin JASMANI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Luka**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **JUMAT**, tanggal **2 SEPTEMBER 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **8 SEPTEMBER 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**,

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **BASUKI EKO**

YULIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

2. MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.